



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

**PERAN DAN PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DALAM PELAKSANAAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT KULTURAL
DI INDONESIA**

Rahmat Mansur¹ dan Hamzah Umasugi²

¹ Dosen IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email jherahmat89@gmail.com

²STAI Babussalam Sula, Maluku Utara

ABSTRAK

A rally or demonstration is a protest movement carried out by a group of people in public. However, demonstrations can also be interpreted as an activity to express opinions in public. Thus demonstration activities are actually a form of human right that is protected by law, in realizing the will of citizens in expressing opinions freely it must be maintained, so that the entire institutional social order is maintained from irregularities or violations of the law and can guarantee a sense of security in life. society, running smoothly, orderly and safely in accordance with what is the purpose of the demonstration. The police are law enforcement officers who directly deal with this matter, so this research examines the role and duties of the police in handling demonstrations in the title, Implementation of the duties and authorities of the Sabhara police unit in handling demonstrations in accordance with the Republic of Indonesia Police Law No. 2 of 2002 This study uses a sociological juridical approach, which is an approach that examines law and its systematics which is then applied to examine a problem in society with the aim of obtaining a fact, formulating a problem and finding the root of the problem. In dealing with demonstrations in this study, the police were at the forefront, namely at the stage of supervising the progress of demonstration activities, the duties of the Sabhara police in this supervision were directly related to the masses in the field, the police experienced only a few obstacles but could be handled properly.

Keyword: Authority, Police, Demonstration

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budaya masing-masing. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan administrasi, maka perjumpaan antara suku, agama, budaya, dan bahasa semakin mudah. Di satu sisi kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perbedaan apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik. Akhir-akhir ini maraknya konflik dikarenakan tidak adanya penerimaan secara sadar akan arti perbedaan. Perbedaan inilah yang kemudian meniscayakan kesadaran akan perlu dan pentingnya dialog dalam kehidupan saat ini.

Pada umumnya orang-orang Indonesia percaya terhadap sifat Islam secara holistik, sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam Sering di anggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu masyarakat sipil¹. Ada juga yang melihatnya sebagai suatu sistem peradaban yang menyeluruh², bahkan ada pula yang mempercayainya sebagai agama dan negara³.

Dalam Islam, multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks tersebut memperbincangkan diskursus Islam multikulturalis di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab

¹Muh. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought Indonesia Islam* (Lahore : Muhamad Ashrat, 1962), h. 34.

² H. A. R. Gibb (ed), *Whiter Islam? Survey of Modern Movements Indonesia the Moslem Word* (London: Victor Gollanch Ltd, 1932), h. 57.

³ Toha Abd. Al-Baqi, *Daula al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963), h. 18.

selama ini, Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal, bukan jamak atau multikultural. Padahal di Nusantara, realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun global lokal. Secara lokal misalnya Islam di Nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, yaitu Islam tradisional dan modern; dan masih banyak lagi pandangan lain, seperti: liberal, fundamental, moderat, radikal dan sebagainya. Sedangkan secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia, sejarah penyebaran Islam ke Nusantara oleh Walisongo.⁴

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islampun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Norma atau kaidah hukum dijadikan sebagai pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami akulturasi. Dari proses interaksi sosial inilah hukum Islam mulai mengakar dan menjadi sistem hukum dalam masyarakat.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik itu semua, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur

⁴ Toha Abd. Al-Baqi, *Daula al-Qur'an...*, 163.

infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keaneka ragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya.⁵ M. Atho Mudzhar menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam yang menurutnya dibagi menjadi empat jenis: kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim dan fatwa-fatwa ulama.⁶

Khususnya umat Islam, yang jumlahnya mayoritas memiliki satu wadah dalam menyatukan perbedaan pendapat keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia yang memiliki banyak perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia seperti Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, MUI juga berperan untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan non-muslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna menjaga kemashalahan masyarakat Indonesia.

Fatwa biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah meluruskan kembali perubahan sosial dan

⁵ Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syariah dan identik dengan fikih. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama fikih, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

⁶ M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), h. 2 1-30.

budaya yang berkembang dimasyarakat atau kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam. Posisi fatwa dalam rangka meluruskan kembali perubahan sosial dan budaya secara kultural yang berkembang dimasyarakat atau kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim.

Maka dalam penelitian ini, akan difokuskan bagaimana peran dan pengaruh fatwa MUI dalam pelaksanaan Hukum Islam pada Masyarakat Kultural di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan sosiologis berusaha melihat dan memperhatikan pendapat dan dinamika masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI di bidang sosial budaya, sedangkan pendekatan historis berusaha memahami permasalahan melalui rekam jejak studi kasus dan melihat dampaknya pada masyarakat terutama dalam hal Masyarakat secara kultur dalam hal ini perubahan sosial budaya.

DASAR FATWA MUI DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Di satu sisi, Indonesia adalah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, Cirebon merupakan salah satu buktinya. Demikian pula kerajaan Sultan Aceh, kerajaan Pasai dan lain sebagainya. Dan secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia. Sebab, sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan tersebut hingga zaman kemerdekaan. Dan secara yuridis, sebagian hukum Islam

telah dilaksanakan. Namun penerapan prinsipnya Berangsur-angsur dalam pengundangan hukum islam di indonesia.⁷

Disisi yang lain, indonesia merupakan salah satu negara yang situasi dan kondisinya sesuai dengan pemikiran salah satu imam yang empat, yaitu Imam Syafi'i --menurut Wahbah Zuhaili , (1983: 36), menyampaikan dalam kitabnya "*Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*": Imam Syafi'i merupakan seorang Mujtahid Mustaqil Muthlaq yang paham Bidang Fiqh dan Hadits. Beliaulah yang mampu menggabungkan Fiqh Ulama Hijaz (sekarang wilayah Mekkah dan Madinah) dan Fiqh Ulama Iraq, dan ia termasuk orang yang paling mengerti tentang Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, semua Ulama Ahli Fiqh, Ushul, Hadits, Ahli Bahasa serta ulama yang lain telah sepakat bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang amanah, adil, zuhud, bertaqwa, pemurah, reputasinya baik serta mempunyai kedudukan yang mulia yang secara mayoritas menganut pendapatnya, karena berawal dari kehadiran Islam di Asia Tenggara berkat interaksi mereka dengan pendatang *sebagai pedagang maupun sebagai pendakwah*---, dalam hal ibadah ataupun muamalah, madzhab syafiiyah selalu menjadi pedoman sehari-hari. Disamping itu, disatu sisi masyarakatnya lebih cenderung berfikir rasionalis dan disisi yang lain bertindak tradisional, sehingga hukum yang ada di indonesia senantiasa mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau Syafiiyah dari

⁷ Supriyadi, Dedi. 2010. ***Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)***, cet II, Bandung: Pustaka Setia. Hal. 291-293

pada konsep-konsep imam yang lain.⁸ Kenyataan mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi'i memang ada. Pendapat para Ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan dalam *Bahtsul Masa'il NU* --yang merupakan kegiatan (*forum*) diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika actual yang muncul dalam kehidupan, baik masalah ibadah, muamalah, munakahah dan jinayat.

Ada banyak contoh kasus penetapan hukum islam oleh MUI yang nyata-nyata sangat bersinggungan dengan interaksi sosial. Salah satunya MUI menetapkan Masa iddah seseorang tidak lagi 4 bulan 10 hari atau 3 kali sucian atau bahkan tidak harus menunggu beberapa hari lamanya, tetapi cukup diselesaikan oleh seorang wanita dalam tempo sekian jam, apabila ia telah mendapatkan surat keterangan dari dokter ahli kandungan bahwa ia tidak hamil setelah perceraianya, maka segera ia dapat menikah.

Dari contoh diatas, disatu sisi MUI menggunakan dalil naqli yang bersifat tekstual sebagai dasar pengambilan hukum dan disisi yang lain mempertimbangkan kontekstual situasi dan kondisi yang ada sebagai pijakan penetapan hukumnya.

⁸ Abdusshomad, Muhyiddin. 2010. *Fiqh Tradisionalis*, cet VIII, Malang: Pustaka Bayan.Hal. 57

FATWA MUI DAN URGENSINYA

Secara terminologi (bahasa) Ibnu Manzhur menjelaskan ini adalah bentuk *mashdar* dari fatwa yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan.⁹ Secara etimologi, menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif. Diantara ciri fatwa adalah:¹⁰

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
2. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafi*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa dapat dikeluarkan baik diminta maupun tidak. Tergantung pertimbangan para *mufti* dalam melihat perkembangan budaya dan sosial di masyarakat. Dikarenakan permasalahan sosial dan budaya yang kian kompleks setiap harinya yang kerap melahirkan gesekan dan pendapat umat yang beragam. Maka fatwa dibutuhkan untuk menstabilkan itu semua dan biasanya hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran, Hadist dan ijihad melalui *ijma'* dan *qiyas*. Dan orang yang memberi fatwa disebut *mufti*. Seorang *mufti* memiliki pemahaman tauhid yang baik dan bertaqwa kepada Allah, memilki sifat *wara'*, secara keilmuan mereka harus menguasai semua bidang

⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: ELSAS, 2008), hlm. 20

¹⁰ Ma'ruf Amin, ..hlm. 20

keislaman baik dari ilmu al-Quran, Hadits, ushul fiqh, fiqh, bahasa arab dengan berbagai cabangnya dan pendapat ulama-ulama mazhab terdahulu.

fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran *qadhi* atau hakim. Saat itu, belum terdapat lembaga fatwa yang resmi. Masyarakat mengenal *mufti* sebagai perorangan yang dipercaya seperti yang terkenal dari kalangan *tabi'in* adalah Ibrahim an-Nakh'î (wafat 96 H) dan Atha' bin Abi Rabah (wafat 115 H)⁸. Kemudian pada masa Dinasti Mamluk, seorang *mufti* dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibukota provinsi. Inilah pertama kali mufti diikutsertakan dalam lembaga negara yang resmi.¹¹

MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tujuan didirikan MUI tercantum dalam Munas III yang berlangsung pada 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."¹²

Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan *umara* dalam usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan

¹¹ Afriza Hanifa, "Fatwa Dalam Lintasan Sejarah (1)," diakses 18 Juli 2017, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/01/08/mgabz3-fatwa-dalam-lintasan-sejarah-1>.

¹² Nafis MC, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 77

dan kemasyarakatan pada baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan ukhuwwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama.

Selain fatwa, MUI juga mengeluarkan pendapat keagamaan terhadap kasus tertentu. Kedudukan pendapat dan sikap keagamaan dalam kelembagaan MUI merupakan keputusan yang paling tinggi. Pendapat dan sikap keagamaan lebih tinggi kedudukannya dari fatwa, dimana fatwa ditetapkan atau diputuskan oleh komisi fatwa sementara pendapat dan sikap keagamaan ditetapkan oleh semua komisi-komisi yang ada di MUI, termasuk komisi fatwa.¹³ Pendapat keagamaan ini mulai *masyhur* dikalangan masyarakat saat kasus penistaan agama oleh Ahok terjadi diakhir tahun 2016. Produk ini biasanya keluar, bila urgensi masalah yang dibahas sangat serius dan memiliki dampak nasional.

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI mulai bergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam.

Menurut Khoizanul (2014),¹⁴ ada empat sikap dasar MUI yang perlu digarisbawahi dalam setiap aktivitasnya, yaitu pertama, keinginan untuk

¹³ Syahrul Ansyari, diakses 20 Juli 2017, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/845364-muiPendapat-dan-sikap-keagamaan-lebih-tinggi-dari-fatwa>.

¹⁴ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Akademi* Vol. 8, no. 2 (2014): hlm. 166-179.

mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Islam. Kedua, keinginan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Ketiga, keinginan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat muslim dalam pembangunan nasional. Keempat, keinginan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan kelompok agama non-muslim.

Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI mendeskripsikan respon MUI terhadap fenomena dan polemik yang terjadi dimasyarakat terkait dengan kegiatan sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama dalam wadah majelis ulama yang mewakili semua ormas Islam di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) merupakan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh pemerintah, perorangan atau individu, atau institusi, atau respons atas kecemasan- kecemasan yang berkembang di masyarakat.

ISLAM DALAM KONTEKS KULTURAL MASYARAKAT INDONESIA

Dalam masyarakat multikultural agama bersaing dengan kearifan lokal, namun tidak sedikit juga agama menjadi kearifan lokal masyarakat. Memang ada saat-saat di mana agama bisa masuk kedalam *culture* masyarakat juga ada ruang-ruang dimensi yang tidak dapat ditembus oleh agama. Seperti halnya Islam di Jawa, menurut Zuli Qodir (2011: 153-166) bahwa Islam jawa adalah Islam Sufisme atau Islam Esoterik (mistik). Terlepas dari konteks apakah dalam esai tersebut pak Zuli Qodir bermaksud untuk menyatakan bahwa agama bersifat *guidance* atau *governance*. Akan tetapi benang merah yang ingin ditawarkan adalah dengan mengklasifikasikan Islam ada yang Islam Syari'at seperti Islam yang di Timur Tengah dan Islam Sufisme seperti Islam yang diajarkan para walisongo.

Benturan agama dan budaya memang sangatlah serius karena konteks daerah yang berbeda-beda juga menjadi faktor besar yang mempengaruhi bisa atau tidaknya Islam masuk kedalam tataran tersebut. Untuk mengukur hal tersebut tidak bisa menggunakan barometer konflik, seperti jumlah kuantitas keberagaman dalam suatu daerah atau kelompok, tingkat pemahaman agama, atau bahkan peran pemerintah. Di dalam urusan budaya, pemerintah juga kerap kali tidak dapat masuk kedalam area tersebut. Hal itu dikarenakan mungkin mereka yang diatas tersebut masih menggunakan “keong-keong” dan “baju-baju kebesaran”. *Local wisdom* tidak dapat luntur dengan menggunakan keong-keong tersebut, itu sudah menjadi fakta dalam masyarakat. Sekuat apapun para misionaris agama mencoba untuk membunuh *local wisdom* yang tidak segaris atau semisi dengan mereka tetap saja *local wisdom* akan dipertahankan. *Local wisdom* adalah bagian yang sudah mendarah daging didalam masyarakat.

Kearifan lokal tidak harus dikonversi menjadi publik, karena kearifan lokal adalah identitas unik yang dimiliki oleh suatu kelompok bahkan suatu negara. Begitu juga dengan Indonesia. Jika keongkeong besar yang terus mempertahankan visi misionarisnya maka artinya mereka menginginkan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Syari’at Islam. Berdasarkan fakta empiris yang muncul justru hal itu menjadi konflik, dari pertimbangan apakah Negara Sekuler akan lebih baik. Jika Indonesia menjadi Negara Kesatuan Syari’at identitas kekayaan kultur menjadi hilang, padahal itu adalah harta negara dan komponen visi perdamaian. Namun jika Indonesia memilih negara Demokrasi maka tetap saja identitas plural dan tentunya Bhineka Tunggal Ika akan terhapus.

KESIMPULAN

Pertemuan agama dengan budaya adalah salah satu akar konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Realitas masyarakat yang majemuk menginginkan manajemen konflik yang lebih canggih daripada hanya mengembalikan penyelesaian masalah kepada ajaran agama. Semua agama memang mengajarkan kebaikan dan kedamaian akan tetapi aktor-aktor agama inilah yang justru harus dipertanyakan kembali peran mereka. Ajaran agama yang sudah pas pada porsinya untuk menebarkan kebaikan dan kedamaian justru diselewengkan menjadi perilaku perilaku keberagamaan berdasarkan kepentingan. Problem utama tidak sampainya nilai-nilai Perdamaian dan kebersamaan kepada masyarakat adalah ajaran kebaikan itu tidak disampaikan secara utuh. Maksud utama atau misalnya dalam Islam dikenal dengan istilah *maqasyidus syari'ah* tidak disampaikan secara utuh oleh mereka para juru bicara agama. Keutuhan penyampaian ajaran agama yang dimaksudkan adalah Bagaimana ajaran tersebut dapat disampaikan dan dipahami oleh audiennya supaya mereka mengetahui bagaimana dan kapan mereka akan menggunakan ajaran agama itu.

Fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk bervariasi agama, budaya, tradisi, bangsa, bahasa, dan ras tidak begitu mudah menjawab problema yang muncul. Konsep dan prinsip pluralisme dan multikultural diharapkan dapat menjawab problematika perbedaan tersebut. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang dapat menerima konsep tersebut dikarenakan konsep pluralisme dan multikultural mengandung label barat. Banyak yang mengatakan dirinya anti barat padahal banyak dari fasilitas hidup yang mereka gunakan sehari-hari berasal dari barat.

fatwa MUI memiliki urgensi untuk menyatukan umat Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebagai produk transformasi sosial budaya. Walaupun kerap melahirkan kritik dan gesekan dengan pihak lainnya. Namun kritik dan gesekan itu tidak sampai merusak kerukunan umat beragama, justru menegaskan posisi umat Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dengan pedoman hidupnya yang kekal yaitu al- Quran dan Hadits dibanding paham-paham sosial dan keagamaan lainnya.

Pengaruh fatwa mui meliputi rekomendasi pada kebijakan pemerintah untuk di terapkan dan dilaksanakan di masyarakat kultural indonesia, sehingga dapat kita lihat peran penting keberadaan MUI dalam mengeluarkan FATWA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin. 2010. *Fiqh Tradisionalis, cet VIII*, Malang: Pustaka Bayan.
- Afriza Hanifa, “Fatwa Dalam Lintasan Sejarah (1),” diakses 18 Juli 2017,
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-usantara/13/01/08/mgabz3-fatwa-dalam-lintasan-sejarah-1>.
- H. A. R. Gibb (ed), *Whiter Islam? Survey of Modern Movements Indonesia the Moslem* Word (London: Victor Gollanch Ltd, 1932).
- Khozainul Ulum, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Akademika* Vol. 8, no. 2 (2014).
- Muh. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought Indonesia Islam* (Lahore : Muhamad Ashrat,1962).
- Toha Abd. Al-Baqi, *Daula al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963).
- M. Atho Mudzhar, “Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991).

Supriyadi, Dedi. 2010. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, cet II, Bandung: Pustaka Setia.

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: ELSAS, 2008).

Nafis MC, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011),

Syahrul Ansyari, diakses 20 Juli 2017, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/845364-muipendapat-dan-sikap-keagamaan-lebih-tinggi-dari-fatwa>.